

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang didapatkan, dari aspek *intergovernmental relations* atau hubungan antar pemerintahan dalam pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan telah memenuhi atau melewati indikator *Intergovernmental Relations* Robert Agranoff. Jaringan Informasi (*Information Networks*) merupakan pola hubungan awal dimana kerjasama hanya terbatas pada pertukaran informasi, kebijakan program dan teknologi, indikator ini terpenuhi dimana terdapat sosialisasi mengenai pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan dengan Roadshow ke-7 Kabupaten/Kota, serta mempromosikan pembangunan di WJIS dan Dubai Expo, selain itu koordinasi awal dengan ke-7 Kabupaten/Kota terjalin dengan baik hingga ke tahap penandatanganan MoU. Kedua adalah Jaringan Pembangunan (*Developmental Networks*), dimana pola ini sama seperti sebelumnya, namun terdapat penambahan berupa Pendidikan dan pelayanan yang secara langsung dapat meningkatkan kapasitas informasi daerah. Indikator ini terpenuhi dengan adanya *blueprint* atau cetak biru pengelolaan rebana yang dibentuk oleh pemerintah bersama dengan JICA. Adapun monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim BP Rebana terhadap 7 Kabupaten / Kota per triwulan, serta tim BKPM dan KPPIP yang melakukan evaluasi terhadap BP Rebana dengan rentang waktu yang fluktuatif (1 bulan sekali atau bahkan lebih cepat mengikuti perkembangan). SOP dan Petunjuk Teknis di Kawasan Rebana dituangkan melalui *Estate Regulations Guidelines* yang berfungsi sebagai buku panduan tentang bagaimana industry mengelola Kawasan agar tetap minim emisi.

Ketiga adalah Jaringan Penjangkauan (*Outreach Networks*), dimana terdapat penyusunan program dan strategi untuk masing – masing daerah yang bisa diadopsi dan dilaksanakan oleh daerah lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Masterplan Rebana tengah disusun oleh pemerintah dengan bantuan dari JICA. Untuk Rencana Strategis, konsep nya sudah dibuat oleh Kepala Badan Pengelola Rebana Bapak Bernardus Djonoputro beserta tim BP Rebana yang disebut dengan Rebana Livability 5.0, berisi mengenai langkah

– langkah dan objek strategis yang harus dipenuhi sampai akhirnya Kawasan Rebana mampu tercipta sesuai design, menjadi Kawasan metropolitan yang ramah, mengedepankan kearifan local dan merawat lingkungan sekitar, maju secara perekonomian dan industri, serta memiliki SDM unggul.

Keempat adalah Jaringan Aksi (*Action Networks*), merupakan tingkatan kerjasama paling kuat dimana daerah – daerah yang terikat kerjasama maupun berada dalam satu forum menyusun suatu program aksi bersama sesuai dengan proporsi dan kemampuan masing – masing daerah. Dalam pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan, semua pihak yang terlibat turut menyusun program pembangunan. Ketika BP Rebana mengumumkan akan ada koridor pembangunan baru, wilayah pengembangan yang tadinya hanya berfokus di area segitiga rebana, kemudian meluas hingga berjumlah total 7 Kabupaten / Kota. Wilayah tersebut berinisiatif untuk mengajukan Kawasan Peruntukan Industri, hingga sekarang berjumlah total 13 KPI yang tersebar di seluruh wilayah rebana, hanya wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan yang tidak memiliki KPI. Sebelumnya kedua wilayah tersebut merasa bingung karena tidak diberi KPI, namun BP Rebana kemudian menjelaskan bahwa akan ada peran khusus bagi wilayah tersebut dimana Kota Cirebon di plot sebagai *mice* atau pusat untuk keperluan rapat, penginapan kelas atas, serta wisata yang secara konsep metropolitan sudah terpenuhi. Sedangkan Kabupaten Kuningan di plot sebagai *Highland World Class Tourism*, pada saat Roadshow ke Kabupaten Kuningan, tim BP Rebana menjelaskan bahwa secara potensi, wilayah Kuningan memiliki banyak potensi dari segi alam, baik eco wisata maupun agro ekonomi sehingga dirasa cocok apabila dijadikan lokasi wisata ditambah wilayah tersebut merupakan salah satu pemasok air bersih di seluruh wilayah rebana.

Adapun untuk permasalahan dan hambatan yang timbul selama pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan sangatlah beragam. Pada indikator Jaringan Informasi (*Information Networks*) ditemukan permasalahan dimana masyarakat kurang dilibatkan, terbukti dengan masih adanya ketimpangan UMR di Kawasan Rebana dan ketika Badan Pengelola Rebana berupaya untuk melakukan penyetaraan UMR terhambat oleh factor politis dimana dalam penetapan Upah Minimum Regional sepenuhnya menjadi kewenangan

pemerintah daerah dengan berdasarkan pada tingkat kehidupan dan biaya hidup di setiap daerah yang bervariasi.

Selain itu ditemukan permasalahan pada indikator Jaringan Penjangkauan (*Outreach Networks*) dimana ketika Badan Pengelola Rebana bersama *stakeholder* ingin melakukan pembangunan, koordinasi yang terjalin dengan dinas terkait justru tidak optimal. Contoh kasus berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ketika ingin melengkapi dokumen arsip sebagai syarat pengajuan program, justru dinas terkait tidak memberikan respon yang baik dan terkesan melempar tanggung jawab kepada dinas lainnya. Selain itu juga adanya kesalahpahaman antara pemerintah daerah terjadi ketika pembangunan infrastruktur jalan, dimana masing – masing wilayah membuat perencanaan program secara terpisah sehingga ketika dilakukan pembangunan tidak terkoneksi dengan baik.

Permasalahan utama berkaitan dengan Jaringan Aksi (*Action Network*) dimana ketika awal perumusan program pembangunan Rebana Metropolitan sempat ditolak oleh DPRD Jawa Barat, ketika itu penolakan yang terjadi ditengarai karena lemahnya komunikasi politik yang terjalin antara pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan DPRD Jawa Barat. Setelah pembangunan dilaksanakan, terdapat kekhawatiran baru diantara para *stakeholder* dimana program Rebana Metropolitan akan berubah konsep atau bahkan tidak dilanjutkan ketika pergantian kepemimpinan terjadi. Kekhawatiran tersebut muncul menyusul adanya anggapan bahwa pembangunan Rebana Metropolitan ini merupakan sebuah kendaraan politik bagi pemimpin daerah, pada tingkat pemerintah provinsi pun timbul kekhawatiran bahwa program Rebana Metropolitan akan terhambat atau berganti konsep mengingat kebiasaan politik di Indonesia yang terkesan tidak mau melanjutkan program pemimpin lama meskipun sudah berjalan dan terencana dengan sangat baik

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Badan Pengelola Rebana bersama *stakeholder* memiliki strategi untuk menyelesaikan permasalahan. Mengenai penyetaraan Upah Minimum Regional akan tetap diupayakan oleh pihak Badan Pengelola Rebana bersama dengan OPD terkait. Selain itu juga keberhasilan pembangunan ekonomi seperti yang tertuang pada perencanaan awal tentunya akan mendongkrak perekonomian sehingga bukan tidak mungkin upah di 7 Wilayah tersebut akan setara atau tidak jauh berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Kemudian dalam melakukan koordinasi perencanaan

pembangunan yang terhambat, Badan Pengelola Rebana menelaah terlebih dahulu penyebab dari hambatan tersebut, jika terhambat secara dokumen maka akan dibicarakan bersama pemerintah daerah dan dinas terkait apakah mampu untuk berkomitmen dalam melaksanakan program atau beralih ke program lain, sedangkan apabila terhambat secara anggaran maka program yang memiliki potensi dan penting secara substansial akan dipromosikan oleh DPMPTSP dan tim Badan Pengelola Rebana melalui West Java Investment Summit maupun acara pameran investasi lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga diperbolehkan untuk mencari *inovatif financing* seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan di wilayahnya.

Kemudian upaya untuk menghadapi permasalahan konflik kepentingan dalam pembangunan rebana, Badan Pengelola Rebana bersama dengan *stakeholder* membuat forum *Friends of Rebana* dimana pertemuan tersebut membahas mengenai langkah yang perlu ditempuh untuk mensukseskan pembangunan Rebana Metropolitan, serta membahas kekhawatiran akan adanya kemungkinan bahwa program Rebana Metropolitan dengan perencanaan matang, nilai investasi yang sangat tinggi dan banyaknya pihak yang terlibat dihentikan ketika pergantian pemimpin. Meskipun program Rebana Metropolitan tertera dalam RPJP Jawa Barat dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan, namun kedua dokumen tersebut bisa saja dicabut oleh pemimpin baru untuk kemudian digantikan dengan peraturan baru. Pertemuan tersebut menghasilkan ide berupa usulan untuk mengajukan pembangunan Rebana Metropolitan menjadi Undang – undang sehingga akan sangat kuat secara konsitusi, meskipun memang diperlukan proses dan waktu yang panjang untuk mengubah program tersebut menjadi undang – undang. Saat ini upaya yang paling mungkin dilakukan oleh Badan Pengelola Rebana Metropolitan dengan para stakeholder adalah meyakinkan pemimpin baru bahwa pembangunan Rebana Metropolitan sudah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan sudah berjalannya progress pembangunan dan ada beberapa infrastruktur yang sudah beroperasi dengan baik

Berdasarkan data yang didapat dan analisa yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antar pemerintah dalam pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan. Jika menilik teori *Intergovernmental Relations* Robert Agranoff, jaringan antar pemerintah yang terjalin sudah memenuhi seluruh tahapan *Intergovernmental Relations* dengan tahapan akhir atau puncak hubungan antar pemerintah adalah jaringan aksi atau *Action Networks*, yang dibuktikan dengan adanya partisipasi aktif dari pemerintah provinsi Jawa Barat, 7 wilayah Kabupaten / Kota, serta para investor dan Lembaga donor yang saling bersinergi untuk pengembangan Kawasan Rebana Metropolitan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa saran dan rekomendasi dalam pengembangan Kawasan Rebana Metropolitan, antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sosialisasi dan jaringan Informasi dalam pengembangan Kawasan Rebana Metropolitan dengan lebih melibatkan masyarakat khususnya di wilayah Rebana Metropolitan
- b. Peningkatan Persamaan Persepsi dalam pengembangan Kawasan Rebana Metropolitan, melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* dan *Memorandum of Action (MoA)* antar seluruh stakeholder baik pihak pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak pengembangan Kawasan Rebana Metropolitan.
- c. Peningkatan Kebijakan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pengembangan Kawasan Rebana Metropolitan